

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 844 TAHUN 2022 **TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI WALIKOTA AMBON**

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 05 Mei : a. 2022 telah memiliki Suami a.n. HENKY CALLY KUHUPARUW, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-09052022-0014 tanggal 20 Mei 2022.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 55 dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon. C.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 5.
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999.

Memperhatikan

- Surat dari Kepala SD Negeri 2 Latihan SPG Kota Ambon Nomor: 421.2/73/SDN2-LSPG/2022 tanggal 08 November 2022 perihal Permohonan Tunjangan Suami dari DORA DINA MARIA LABERY, S.Pd
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-09052022-0014 tanggal 20 Mei 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama

DORA DINA MARIA LABERY, S.Pd

NIP

198401082015032001 Penata Muda Tk.I (III/b)

Pangkat/Gol. Ruangl;

Unit Kerja

SD Negeri 2 Latihan SPG Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 November 2022 diberikan Tunjangan Suami a.n. HENKY CALLY

KUHUPARUW sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 15

2022

a.n Pj. WALIKØTA AMBON SEKRETARIS KOTA

US RIRIMASSE, AP.M.SI EMBINA UTAMA MUDA P. 19750222 199311 1 003

MASCA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SD Negeri 2 Latihan SPG Kota Ambon; 6.
- Yang Bersangkutan di tempat;
- 8. Pertinggal.